

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuisisi adalah pengambilalihan atau pengendalian baik berbentuk atas aset atau saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, berdasarkan pengertian tersebut, perusahaan yang diambil dan perusahaan yang melakukan akuisisi (pengambilalihan), tetap eksis keberadaannya sebagai suatu badan hukum yang terpisah.¹ Istilah akuisisi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut istilah yang diambil yaitu “Pengambilalihan”, Adapun definisi dari pengambilalihan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa : “Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pendedalialian atas perseroan tersebut.”²

Proses terjadinya dilatarbelakangi oleh suatu badan usaha yang melakukan pembelian keseluruhan atau sebagian aset dan/atau saham terhadap perusahaan atau perseroan lainnya dalam nominal yang cukup material. Perusahaan yang melakukan pengambilalihan umumnya merupakan perusahaan yang besar dan memiliki modal yang kuat, perusahaan tersebut juga memiliki operasi bisnis yang luas, manajemen yang terorganisir, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global.³ Biasanya bagi perusahaan yang melakukan pengambilalihan (Akuisisi) aset dan/atau saham perusahaan lain memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti untuk meningkatkan perusahaan agar dapat berkembang dan/atau bertumbuh menjadi lebih pesat dan signifikan. Selain itu dengan akuisisi,

¹ Budi Untung, 2020, *Hukum Akuisisi*, CV Dani Offset, Yogyakarta, hlm 1 .

² Dilla Octri Yanie, N., Sutrisno, B., & Martini, D., 2021, *Akuisisi Perusahaan Nasional Oleh Perusahaan Asing Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia : (Studi Akuisisi PT. Bank Permata TBK Oleh Bangkok Bank Public Company Limited)*, Commerce Law, Vol. 1, No. 1, Hlm. 5,

<https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/316>

³ Ibid, Hlm. 5

perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum dilaksanakannya akuisisi (pengambilalihan) terhadap perusahaan lainnya.⁴

Memperoleh keuntungan melalui akuisisi menurut Shapiro dan Christina dilakukan oleh perusahaan untuk beberapa hal yaitu untuk memasuki persaingan baru pada pasar penjualan dan pemasaran yang sebelumnya sulit untuk ditembus dan mendorong suatu perusahaan untuk melakukan perluasan bisnisnya ke berbagai bidang usaha lain yang memiliki peluang besar bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁵ Dengan adanya keuntungan ekonomis yang besar, kerap kali terjadi akuisisi lintas negara yang melibatkan sebuah atau beberapa badan usaha asing yang melakukan tindakan pengambilalihan (Akuisisi) kepada badan usaha di Indonesia ataupun sebaliknya dimana badan usaha dalam negeri melakukan akuisisi terhadap badan usaha di luar wilayah Indonesia.⁶

Pengertian dari akuisisi lintas negara (*cross-boarder acquisition*) merupakan suatu bentuk pengambilalihan (akuisisi) yang dalam prosesnya dilakukan oleh orang perorangan atau suatu badan usaha untuk melakukan akuisisi terhadap badan usaha atau perusahaan yang berlokasi di luar negeri. Dalam penelitian ini akuisisi lintas negara dilakukan oleh perusahaan asing yang melakukan pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan dan/atau pembelian saham terhadap 2 (dua) perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia.⁷ Walau demikian, tujuan dilakukan akuisisi lintas negara bukan hanya untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, akan tetapi ada motif lain selain daripada hal tersebut yakni untuk menumbuhkan

⁴ Serlika Aprita, 2017, *Perkembangan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan Atas Akuisisi Saham*, Pena Indis, Makassar, hlm. 4

⁵ Ibid, hlm. 39

⁶ Adwitya Priyotama, 2020, *Urgensi Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan Asing Dalam Peraturan Persaingan Usaha di Indonesia*, Riau Law Journal, Vol. 4, No. 2, Hlm. 129, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7842>

⁷ Edward Chennady, 2018, *Tinjauan Yuridis Proses Akuisisi Lintas Negara Yang Dilakukan Oleh Pihak Asing Terhadap Perseroan Terbatas Yang Berada di Indonesia*, Tesis Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, hlm. 2

harga diri dan gengsi dari perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini biasanya merupakan perusahaan yang telah menjadi pemimpin pasar (*market leader*), mereka berlomba-lomba untuk melakukan akuisisi sebagai bentuk dari persaingan yang ketat dengan perusahaan pesaingnya.⁸

Akan tetapi, tidak dapat disangkal apabila pengambilalihan (akuisisi) saham baik yang dilakukan secara umum maupun akuisisi lintas negara dapat menimbulkan terjadinya tindakan praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap persoalan tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang mana peraturan pemerintah tersebut merupakan pengaturan hukum yang pada beberapa substansi di dalamnya mengatur mengenai Penggabungan dan Peleburan yang dilakukan oleh Badan Usaha, penjelasan mengenai Pengambilalihan Saham Perusahaan serta tindakan-tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁹

Bentuk-bentuk dari tindakan pelaku usaha yang kerap terjadi saat melakukan tindakan pengambilalihan saham adalah keterlambatan pemberitahuan (*notification*) kepada KPPU. Indonesia yang mengadopsi *Post Merger Notification* mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah pelaku usaha tersebut melakukan tindakan bisnis seperti pengambilalihan. Pedoman yang mendasari *Post Merger Notification* telah dituangkan di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang pada substansi kedua pasal tersebut menyatakan bahwa tindakan seperti Penggabungan atau peleburan, atau pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan berubahnya nilai aset

⁸ Op.,Cit, Hlm. 3

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010, *Peraturan Pemerintah No. 57/2010 Tentang Merger & Akuisisi*, Kompetisia, hlm. 4

serta nilai penjualan melebihi jumlah yang telah ditentukan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan dan peleburan, atau pengambilalihan tersebut dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan, apabila terdapat badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kedua Pasal tersebut, maka KPPU sesuai dengan pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berhak untuk memberikan sanksi yang sesuai berupa denda ataupun pembatalan terhadap tindakan penggabungan dan peleburan, atau pengambilalihan yang telah dilakukan kepada badan usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah melakukan kegiatan perkenomiannya di Indonesia.¹¹ Salah satu contohnya menimpa pada Terlapor KL – Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. KL – Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd. merupakan perusahaan asal Malaysia yang melakukan akuisisi saham terhadap Perusahaan sawit asal Indonesia yaitu PT. Perindustrian Sawit Synergi dan PT Bumi Makmur Sejahtera Jaya. KL – Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd diduga telah melakukan pelanggaran yang menurut penilaian KPPU dapat menimbulkan suatu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat keterlambatan pemberitahuan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku secara efektif yuridis.¹² Hal ini merupakan pelanggaran, dikarenakan Indonesia yang mengadopsi *Post Merger Notification* mewajibkan untuk melakukan pemberitahuan setelah dilakukannya tindakan Penggabungan dan Peleburan atau Pengambilalihan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

¹⁰ Marsetiadi P Hanggoro dan Yudho Taruno Muryanto, 2021, *Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Privat Law, Vol. 9, No. 2, hlm 259, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60034>.

¹¹ Lihat pada Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹² <https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-jatuhkan-sanksi-rp-6-miliar-kepada-kl-kepong-plantation-holdings-sdn-bhd/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

Akan tetapi, dalam penerapan *Post Merger Notification* sendiri masih terdapat ketidakefektifan dan ketidakpastian hukum di dalamnya yang harus segera ditemukan solusi untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum yang terdapat pada *Post Merger Notification*, dan hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab KPPU selaku penegak hukum yang diberikan kewenangannya oleh Presiden. Oleh karena itu, dengan menyikapi permasalahan tersebut, tanggung jawab dan/atau tindakan yang dapat dilakukan oleh KPPU yaitu dengan mendesak adanya perubahan terhadap rezim pemberitahuan yang semula *Post Merger Notification* menjadi seutuhnya menerapkan *Pre Merger Notification* serta dalam menyikapi maraknya akuisisi lintas negara yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap badan usaha di Indonesia, perlu juga diterapkan persetujuan bersyarat atau bahkan tidak menyetujui adanya pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan oleh perusahaan asing yang jika selama penilaian, KPPU menemukan bahwa tindakan akuisisi tersebut dapat memicu timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalamnya.¹³

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai apa dampak dari keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia terhadap perusahaan Indonesia dan bagaimana tanggung jawab KPPU terhadap keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia atas pengambilalihan saham perusahaan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini antara lain:

1. Apa dampak keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh perusahaan asal Malaysia kepada KPPU?

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220531122447-4-343196/lakukan-ini-juragan-sawit-siap-siap-diadang-kppu> , diakses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 8.54 WIB.

2. Bagaimana tanggung jawab KPPU terhadap Keterlambatan Pemberitahuan yang Dilakukan oleh Perusahaan Asal Malaysia atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan membatasi variabel-variabel terhadap masalah yang akan dianalisis oleh penulis. Pembatasan variabel ini dilakukan agar pembahasan yang akan dianalisis oleh penulis menjadi lebih terfokus dan/atau terpusat kepada permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan dampak dari adanya keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang melibatkan perusahaan asing sebagai terlapor, perusahaan dalam negeri sebagai pihak yang diakuisisi sahamnya dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut sebagai KPPU). Selain dari permasalahan tersebut, penulis juga ingin berfokus terhadap bentuk pertanggungjawaban Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut sebagai KPPU) terhadap permasalahan mengenai adanya keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang kerap terjadi di kalangan pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha asing yang melakukan pengambilalihan (akuisisi) aset dan/atau saham perusahaan Indonesia dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis akan menjabarkan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui dampak suatu keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh Perusahaan asing yang berasal dari Malaysia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Malaysia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang diantaranya meliputi :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa hasil penelitian diharapkan dapat :

- 1) Memberikan manfaat berupa suatu referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum dan terkhusus di dalam ilmu hukum bisnis
- 2) Membantu dalam menganalisis seperti apa teori yang baik untuk diterapkan dalam hal melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan pada bidang persaingan usaha
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penelitian secara ilmiah yang kemudian dituangkan ke dalam suatu bentuk penulisan

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai dampak dari keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang terjadi pada badan usaha milik asing yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan Indonesia dan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang telah ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai KPPU).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan tambahan informasi mengenai bentuk

pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap badan usaha asing yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berada di wilayah Indonesia

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih berupa pemikiran bagi para akademisi hukum terkait dengan hukum persaingan usaha khususnya pelanggaran mengenai keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham serta tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan terkait keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh perusahaan asal Malaysia terhadap perusahaan Indonesia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menurut Abdulkadir Muhammad menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁴

Selain itu, Pandangan lain terhadap pengertian penelitian yuridis normatif juga dikemukakan oleh Ahmad Mukti Fajar D dan

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 174.

Yulianto yang mana mereka mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mana hukum tersebut ditempatkan sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut tentunya suatu sistem yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum, doktrin-doktrin, maupun norma dan kaidah.¹⁵

2. Pendekatan Masalah

Ketika melakukan penelitian, penulis membutuhkan beberapa pendekatan terhadap suatu masalah yang akan diteliti di dalamnya serta dapat digunakan oleh penulis untuk mendapatkan lebih lengkap mengenai informasi-informasi mengenai permasalahan-permasalahan dan fenomena-fenomena yang akan penulis uraikan dan/atau analisis. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang akan penulis gunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang kemudian dapat menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Sementara untuk pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan/majelis komisi dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan hukum yang akan penulis bahas, yaitu terkait dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh perusahaan Malaysia terhadap perusahaan Indonesia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menggunakan pendekatan peraturan-undangan (*statute*

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm 113.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133.

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk melakukan identifikasi apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Malaysia sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis di wilayah Indonesia terhadap peraturan yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan terhadap penelitian yuridis ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, , merupakan bahan yang memiliki otoritas yang berarti bahan hukum primer dapat dikatakan bersifat otoritatif. Beberapa bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian hukum ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan semua publikasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Seperti dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang memiliki keterkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham pada perusahaan asing yang telah melakukan pengambilalihan saham pada perusahaan Indonesia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini merupakan bahan-bahan pendukung yang digunakan untuk memberikan arahan ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum tersier pada penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan bahan hukum tersier lainnya yang dapat menjadi penunjang untuk penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan melalui pencarian dan penelusuran bahan hukum primer yakni peraturan perundang-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

undangan mengenai atau yang berhubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan. Selanjutnya diperlukan pula pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian lanjutan setelah penelitian pendahuluan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang terdapat kaitannya dengan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham oleh suatu perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan atau arsip). Wawancara, observasi berperan serta dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian²⁰

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif dilakukan dengan memperhatikan proses, makna dan pemahaman melalui kata atau gambar²¹ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan dugaan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham atas transaksi merger dan akuisisi, terutama perusahaan asing yang

¹⁹ Eko Murdiyanto, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta Press, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁰ Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Citapustaka, Bandung, hlm. 114.

²¹ Op., Cit, hlm. 97

melakukan kegiatan akuisisi terhadap badan usaha di Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan informasi untuk mengetahui pertanggungjawaban KPPU serta pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai sistem pemberitahuan dan ketimpangan lahan industri kelapa sawit di Indonesia.